



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

KEGIATAN PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP
Jalan Dr. Rajiman No. 6 Telp (022) 420 2406, Fax (022) 420 2406 - Bandung 40173

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)
untuk

PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP

Nomor: 354.25/K-P2M/SMP/JB/2007

Pada hari ini *Rabu*, tanggal: 30 (*tiga puluh*) bulan *Mei* tahun 2007 (*dua ribu tujuh*), kami yang bertandatangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan SD-SMP Satu Atap:

1. Nama : *Drs. H. Y. Wahyu Aji, M.Si*
NIP : 131902326
Jabatan : *Pembuat Komitmen Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP
Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat*
Alamat Kantor : *Jl. Dr. Rajiman No. 6 Telp. (022) 4262406, Fax (022) 4262406 - Bandung*

bertindak untuk dan atas nama Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 815/05-Disdik, tanggal: 2 Januari 2007, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *Dasja Anwari Saputra*
NIP : 480045705
Jabatan : *Ketua Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
di SD Negeri Situ Gede, Kecamatan Subang
Kabupaten Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*
Alamat : *Desa Situgede Kecamatan Subang
Kabupaten Kabupaten Kuningan*

selaku Kepala SD Negeri Situ Gede berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 321.29/SK.2382-Kepeg/1996 tanggal: 31 Desember 1996, bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Subang Kabupaten Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan kesepakatan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana berupa subsidi sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan SD-SMP Satu Atap akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 50% atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah pendarangan SSPB.
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 50% atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah dana tahap I terserap minimum sebesar 90%, yang dibuktikan dengan laporan keuangan bulanan.
3. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui rekening Nomor: 33-21-6069 pada Bank BRI Unit Subang (*copy rekening Bank terlampir*).
4. **PIHAK KEDUA** menerima dana berupa subsidi sebesar tersebut pada point 1 untuk digunakan sebagai dana pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Subang Kabupaten Kabupaten

Kuningan, sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

5. PIHAK KEDUA akan memenuhi ketentuan-ketentuan tata cara penggunaan dana subsidi sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap, dan Pedoman Pengelolaan Dana Subsidi yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA serta Proposal Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
6. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengembangan SD-SMP Satu Atap sampai selesai ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung satu minggu sejak dana sampai di rekening pihak sekolah.
7. Sumber dana dari kegiatan ini 100% berasal dari APBN.
8. Dengan telah disalurkannya bantuan dana subsidi ini, maka Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum dalam point 2, sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin keselamatan kerja dan jiwa untuk setiap tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk asuransi jiwa dan kerja, sesuai ketentuan UU Nomor: 3/1992, PP Nomor: 14/1993, Keppres No. 22/1933 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per 05/Men/1993.
10. Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA ternyata PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Rekening Bendahara Umum (BUN) 502.000.000 pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta, dengan mencantumkan nomor SPPD dari masing-masing kegiatan pembiayaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
11. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan oleh Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, serta Proposal Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan telah disetujui oleh PIHAK KEDUA.

Demikian SPPB ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 3 (tiga) sama sah dan diberi meterai secukupnya.

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SD Negeri Situ Gede
Selaku

Ketua Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap

PIHAK PERTAMA

Pembuat Komitmen
Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Drs. H. Y. Wahyu Aji, M.Si.
NIP. 131902326



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR: 431.2/21621-D/PAJK/2007

**TENTANG
LOKASI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka merealisasikan program Kegiatan Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Jawa Barat Tahun Anggaran 2007 yang berhubungan dengan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, perlu ditetapkan nama SD yang akan dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa Satuan Kerja Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Jawa Barat bersama dengan Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi ke lokasi SD Negeri yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu segera ditetapkan SD Negeri yang layak untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2007 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004 - 2009, Bagian IV Bab 7.D;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 685/A.A3/KU/2007 tanggal: 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 815/05-Disdik tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No: 0113.0/023.03.1/XII/2006 Tanggal: 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : SD Negeri yang layak untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap melalui Kegiatan Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Jawa Barat Tahun Anggaran 2007 dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Besarnya subsidi yang diterima oleh sekolah untuk Pengembangan SD-SMP Satu Atap sesuai dengan apa yang tercantum dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No: 0113.0/02.03.1/XII/2007 Tanggal: 31 Desember 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bandung
22 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat



DR. H. Dadang Eally,
NIP:130449781



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 421.2/1992-Disdik

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA SD-SMP SATU ATAP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendorong pelaksanaan program percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, diupayakan melalui pembentukan SD-SMP Satu Atap yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan SD – SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud point a, perlu ditunjuk Pengelola SD – SMP Satu Atap dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menunjuk pengelola SD - SMP Satu Atap di lingkungan Dinas Kabupaten Kuningan

KEDUA

Nama - nama pengelola SD - SMP Satu Atap dimaksud dalam PERTAMA, sebagaimana daftar lampiran keputusan ini

KETIGA

Tugas Pokok Pengelola SD - SMP Satu Atap adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pengembangan SD - SMP Satu Atap.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan SD - SMP Satu Atap dibebankan pada mata anggaran yang bersangkutan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEENAM

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 21 Agustus 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN
H. BAMBANG T. MARGONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 077 326

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor 121.2/1912-D/Disdik

Tanggal 21 Agustus 2008

Tentang PENUNJUKAN PENGELOLA SD - SMP SATU ATAP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

PENGELOLA SD - SMP SATU ATAP

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN	TEMPAT TGL. LAHIR	TEMPAT
1	Supriyati, S.Pd. IV/b 130 551 632	Yogyakarta, 24-04-1958	SD-SMP Satu Atap Cibulan Kecamatan Cidahu
2	Drs. Suswa IV/a 130 949 509	Kuningan, 10-09-1961	SD-SMP Satu Atap Cimulya Kecamatan Cimahi
3	Sarkim, S.Pd. IV/a 131 720 736	Lampung, 05-09-1965	SD-SMP Satu Atap Patala Kecamatan Cilebak
4	Uka Sukandar, S.Pd.I. IV/a 130 641 457	Kuningan, 09-02-1957	SD-SMP Satu Atap Situgede Kecamatan Subang
6	Roheman IV/a 131 016 940	Kuningan, 16-07-1960	SD-SMP Satu Atap Kawungsari Kecamatan Ciberem

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

H. BAMBANG T. MARGONO, SH, M
Pembina Utama Muda
NIP. 430 077 326



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45511

No. Seri : 0518

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 642/KPTS. 518 –IMB/2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama : SMPN SATU ATAP SITUGEDE
Alamat : Desa Situgede Kec. Subang

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Didin Jahidin, S.Ag tanggal 4 Nopember 2010 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk **Ruang Kelas Baru (RKB)**
- Menimbang** : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. Didin Jahidin, S.Ag telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan;
 7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;
 8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642/518 /IMB/BPPT/2010 Tanggal 5 Nopember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
 - Nama : SMPN SATU ATAP SITUGEDE
 - Lokasi Bangunan : Desa Situgede Kecamatan Subang
 - No.Sertifikat/Ket.Tanah :
 - Status Tanah : Hak Guna Pakai
 - Luas Tanah :
 - Peruntukan Bangunan : Sarana Pendidikan SMPN Satu Atap Situgede
 - Ukuran : Luas Bangunan Induk 52,50 m²
Teras 15,00 m²
 - Retribusi : Rp. 392.000,-
- KEDUA :
- Jarak garis sempadan bangunan 5 (lima) meter dari Jalan Lingkungan Desa berada diatas tanah Hak Guna Pakai yang terletak di Desa Situgede Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan.
 - Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa izin;
 - c. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik;
 - d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas bangunan.
 - e. Apabila terjadi sesuatu hal yang diakibatkan oleh kontruksi bangunan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana bangunan.
- KETIGA :
- Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
 - Ternyata untuk memperoleh surat izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
 - Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUNINGAN
Pada tanggal 9 Nopember 2010

KEPAJABATAN KABUPATEN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN



SUDRAJAT